



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu menindak lanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah agar Pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud dapat berjalan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 16);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Unit Kerja Perizinan adalah unit kerja yang menangani Perizinan di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Kartu Pengawasan adalah izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah yang digunakan.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
19. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
20. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan retribusi tertentu.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II PENETAPAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Penetapan Jaringan Trayek adalah sebagai berikut :

- a. Trayek Polewali – Wonomulyo menggunakan Kode Trayek = 01; dan
- b. Trayek Wonomulyo – Tinambung menggunakan Kode Trayek = 02.

BAB III PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 3

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan :

- a. Kepala Unit Kerja yang menangani Perizinan Kabupaten Polewali Mandar dengan Kewenangan menyelenggarakan :
 1. Penandatanganan Izin Usaha Angkutan; dan
 2. Penandatanganan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
- b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar dengan Kewenangan :
 1. Menyelenggarakan pengawasan Kelengkapan Dokumen-Dokumen Kepemilikan Kendaraan Umum; dan
 2. Menyelenggarakan Izin Insidentil.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Trayek yang terutang di pungut di wilayah tempat pelayanan izin trayek.
- (2) Kartu Pengawasan Kendaraan yang terutang di pungut di wilayah tempat pelayanan izin trayek dan di tempat lain pada saat melakukan kegiatan pengawasan.

BAB V PERSYARATAN MENDAPAT IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan untuk mendapatkan izin trayek adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan trayek;
 - b. foto copy surat izin usaha angkutan;
 - c. foto copy ktp;
 - d. bukti uji kendaraan bermotor;
 - e. bukti kepemilikan kendaraan atau STNK;
 - f. bukti asuransi; dan
 - g. NPWP bagi yang memiliki Perusahaan Angkutan;
- (2) Setiap pengelola jasa angkutan penumpang yang memiliki 2-5 buah armada wajib memiliki izin trayek.
- (3) Setiap pengelola jasa angkutan penumpang yang memiliki lebih dari 5 buah armada maka diwajibkan melaporkan dan memperbaharui izin trayeknya.
- (4) Dalam hal belum memiliki Izin Usaha Angkutan, maka diatur bersamaan pada saat mengurus izin trayek dan tidak dikenakan biaya.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan di terima/di kelola langsung oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Perizinan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi Izin Tayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK

Pasal 8

Setiap pengelola jasa angkutan umum atau wajib retribusi yang telah memperoleh izin trayek wajib untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda tangan uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- o. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- p. mengoperasikan kendaraan sesuai jaringan trayek yang diberikan;
- q. mematuhi ketentuan tarif; dan
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola jasa angkutan umum atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin, pembekuan izin atau peringatan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 6 September 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M.NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 32